

تحليل إذن الزواج وعلاقته بمعدلات الطلاق: دراسة حالة في محكمة جيمبر

تقرير النشاط العلمي

مقدم لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج لنيل الدرجة الجامعية (S.H)



إعداد الطالب: حمزة قاضي

رقم الجامعي: ٢٠٢٠٠٣٠١٣٧٤

قسم الأحوال الشخصية

لكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجيمبر

العام الجامعي ١٤٤٥ هـ \ ٢٠٢٤

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

ANALISIS DISPENSASI NIKAH DAN KAITANNYA DENGAN TINGKAT PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA JEMBER

LAPORAN KEGIATAN ILMIAH

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh: HAMZAH GADY

NIM: 2020.03.1374

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI
DIRASAT ISLAMIAH IMAM SYAFI'I JEMBER**

2024

الإقرار على أصالة التقرير

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته:

الاسم : حمزة قاضى

رقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٠٣٠١٣٧٤


القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي أعدده لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية من جهودي ولا يشمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا من ذكرته في المراجع التقرير.

هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ١٢ أغسطس ٢٠٢٤ م

الباحث



حمزة قاضى



الإقرار على عدم السرقة العلمية

(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته:

الاسم : حمزة قاضي

رقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٠٣.١٣٧٤

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي بعنوان "تحليل إذن الزواج وعلاقته بمعدلات الطلاق: دراسة حالة في محكمة جيمبر" كله خال من السرقة العلمية، لو اكتشف مستقبلا على أن فيه سرقة علمية فإننا مستعد لنيل العقوبة وفق القانون المتبعة.

هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم

الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ١٢ أغسطس ٢٠٢٤ م

الباحث



[Handwritten signature]

حمزة قاضي

رقم الجامعي: ٢٠٢٠٠٠٣.١٣٧٤

التصديق

(PENGESAHAN)

عنوان التقرير : تحليل إذن الزواج وعلاقته بمعدلات الطلاق: دراسة حالة في محكمة جيمبر

الاسم : حمزة قاضي

رقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٣٠١٣٧٤

القسم : الأحوال الشخصية

تاريخ التقديم : ١١ جولي ٢٠٢٣

وافق القسم على قبول هذا التقرير لنيل الدرجة الجامعية (S.H.)

جمبر، ١٢ أغسطس ٢٠٢٤ م

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية



عارف حسن الخالق الماجستير

رقم التوظيفي : ٢٠١٦٠٨٠١٠٠٤١

موافقة المشرف

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات بجمبر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذا التقرير بعنوان: "تحليل إذن الزواج وعلاقته بمعدلات الطلاق: دراسة حالة في محكمة جيمبر" التي قدمها الطالب:

الاسم : حمزة قاضي

رقم الجامعي : ٢٠٢٠.٠٣.١٣٧٤ :

القسم : الأحوال الشخصية

فأقدمه لفضيلتكم على أنه مستوفية الشروط كتقرير النشاط العلمي للحصول على الشهادة الجامعية الأولى (S.H.) في قسم الأحوال الشخصية فأمل من فضلكم الموافقة عليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، ١٢ أغسطس ٢٠٢٤ م

المشرف

عارف حسن الحلق الماحستير

رقم التوظيفي : ٢٠١٦٠٨٠١٠٠٤١

موافقة لجنة الاختبار

(PERSETUJUAN PENGUJI)

تم اختبار تقرير النشاط العلمي:

عنوان التقرير : تحليل إذن الزواج وعلاقته بمعدلات الطلاق: دراسة حالة في محكمة جيمبر

الاسم : حمزة قاضي

رقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٠٣.١٣٧٤

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة الإختبار المكونة من:

المشرف : عارف حسن الخلق الماجستير

ممثل القسم : ديني إراوان الماجستير

وذلك في يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ ١٢ أغسطس ٢٠٢٤ م، في الساعة الواحدة بجمبر،

وأوصت بمنح الطالب الدرجة ٧٦ (B+).



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الملخص

(ABSTRAK)

تحليل إذن الزواج وعلاقته بمعدلات الطلاق: دراسة حالة في محكمة جيمبر

المادة 1 من قانون رقم 1 لسنة 1974 تقول: "الزواج هو رابط جسدي وروحي بين الرجل والمرأة كزوجين، والهدف منه هو تكوين أسرة سعيدة ودائمة بناءً على إيمان بالله". المادة 7 الفقرة (1) من قانون رقم 16 لسنة 2019، الذي يغير قانون رقم 1 لسنة 1974 عن الزواج، تقول إن الزواج مسموح فقط إذا كان الرجل والمرأة قد بلغا سن التاسعة عشرة. ولكن في الواقع، في محافظة جيمبر، هناك الكثير من الزوجات التي تتم عندما يكون الأشخاص أقل من هذا العمر، وتنتهي هذه الزوجات غالبًا بالطلاق. لذلك، قرر الكاتب دراسة مسألة الإعفاء من الزواج في جيمبر وكيفية ارتباطه بارتفاع معدل الطلاق. استخدم الباحث منهجًا يجمع بين القوانين والحقائق العملية، وسيدرس البيانات التي جمعها بطريقة وصفية ونوعية. أظهرت نتائج البحث أن عدد حالات الإعفاء من الزواج من 2020 إلى 2022 بلغ 4,233 حالة، وأن عدم استقرار الأطفال الصغار هو السبب الرئيسي لمشاكل الأسرة، مما يؤدي إلى حدوث خلافات في الزواج تحت السن القانونية وتنتهي غالبًا بالطلاق.

الكلمات المفتاحية: الزواج; الزواج تحت السن القانوني; الطلاق.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

ANALISIS DISPENSASI NIKAH DAN KAITANNYA DENGAN TINGKAT PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA JEMBER

LAPORAN KEGIATAN ILMIAH

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh: HAMZAH GADY

NIM: 2020.03.1374

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI
DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I JEMBER**

2024

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

ABSTRAK

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan Perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Pada kenyataannya, di Kabupaten Jember masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai yang masih di bawah umur dan berakhir dengan perceraian. Maka penulis tertarik untuk meneliti tentang dispensasi nikah di Jember dan kaitannya dengan tingginya angka perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif empiris dan data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam mengkaji permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka dispensasi nikah dari tahun 2020-2022 mencapai angka 4.233 kasus dan kelabilan anak di bawah umur menjadi faktor utama terjadinya problematika keluarga, akibatnya dalam pernikahan di bawah umur tersebut sering terjadi perselisihan hingga berakhir dengan perceraian.

Kata kunci: perkawinan; perkawinan dibawah umur; perceraian.

ABSTACT

Article 1 of Law No. 1 of 1974 states that: "Marriage is a sacred bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One and Only God." Article 7, paragraph (1), of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage states that marriage is only permitted when a man and woman have reached the age of 19. In reality, in the Jember Regency, many marriages are found to be conducted by brides and grooms who are still underage and often end in divorce. Therefore, the author is interested in researching marriage dispensations in Jember and their connection to the high divorce rate. The research method used is normative-empirical, and the data obtained will be analyzed descriptively and qualitatively to examine this issue. The research results show that the marriage dispensation rate from 2020 to 2022 reached 4,233 cases, and the vulnerability of underage children is the main factor leading to family problems. As a result, marriages involving underage individuals often lead to conflicts and eventually divorce.

Keywords: marriage; underage marriages; divorce

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Setiap manusia pasti menginginkan pasangan hidup untuk memiliki keturunan, Maka dalam hal ini terjadilah perkawinan. Perkawinan tidak terjadi begitu saja melainkan karunia Allah untuk manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama ataupun kerohanian.¹ Allah menciptakan setiap makhluk hidup berpasang-pasangan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini bertujuan agar makhluk-makhluk tersebut dapat berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Manusia sebagai salah satu makhluk yang dianugerahi ketertarikan antara lawan jenisnya. Ketertarikan ini ditandai dengan diberikannya karunia cinta berupa nafsu seksual sebagai salah satu sifat asli yang dimiliki oleh manusia. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Berbicara tentang perkawinan, perkawinan di bawah umur saat ini sangat ramai diperbincangkan seiring dengan berkembangnya zaman, dikarenakan banyaknya kemaksiatan dan perzinahan yang dilakukan oleh kaum muda-mudi, bahkan dalam masyarakat pedesaan hal itu tidak lagi menjadi hal yang tabu.²

Masa pubertas adalah fase yang pasti dilalui seseorang dalam proses pendewasaan dan kematangan berpikir. Berbagai permasalahan bermunculan dalam fase ini seperti permasalahan personal dan sosial yang mendorong para remaja untuk lebih memahami kehidupan sehari-hari dalam lingkungannya. Perasaan yang dipengaruhi oleh kehidupan yang didasari oleh agama akan mendorong remaja tersebut lebih dekat ke arah kehidupan beragama, sebaliknya, remaja yang kurang mendapatkan pendidikan dan ajaran agama akan lebih mudah termakan oleh nafsu seksualnya sendiri. Hal ini dikarenakan masa remaja merupakan masa kematangan seksual, memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar, dan lebih mudah terjerumus ke arah tindakan seksual yang salah, karena pemahaman terhadap aturan-aturan agama, kesusilaan.

¹ Zulfiani. (2017) Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), h. 211.

² Desi, A. (2017) Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundangundangan Di Indonesia. *Jurnal Al-Ashriyyah*, 3(2), h. 87-88.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

c) Untuk keperluan lain, pengutipan harus terlebih dahulu mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Kesopanan mulai diabaikan, hubungan seksual bagi remaja yang tidak dengan pasangan yang sah didalam Islam dikenal dengan istilah zina. Zina dapat terjadi akibat kurangnya dasar agama dan pengendalian diri dalam berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya dengan bebas dan tidak terkontrol atau seringnya berdua-duaan antara lawan jenis dengan batas dan waktu yang tidak wajar. Al-Quran melarang perbuatan zina, agar manusia senantiasa terjaga diri dan keluarganya, seperti yang terdapat dalam Surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِئِينَ إِنَّهُمْ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

“dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Sebagai jalan agar terhindar dari zina bagi para remaja yaitu dengan jalan pernikahan. Pernikahan merupakan suatu cara untuk memelihara keturunan secara berkelanjutan dan menjadi sebab terciptanya ketenangan, keharmonisan cinta dan kasih sayang, sebagaimana terdapat dalam firman Allah subhanahu wata'ala surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Al-Qur'an tidak menjelaskan keterangan pembatasan secara khusus kapan seseorang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi secara teori batasan seseorang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan bila telah baligh dan mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam rumah tangga. Akan tetapi tidak jarang tujuan ini tidak dapat tercapai dikarenakan berbagai konflik yang muncul di dalam rumah tangga, sehingga berujung pada perceraian.

Batasan usia dalam melakukan perkawinan sudah diatur di dalam undang-undang. Batasan usia dalam melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam Pasal 7 ayat (1), perkawinan diizinkan jika laki-laki dan perempuan mencapai umur 19 tahun.³

Dalam kajian ini, fokus tertuju pada fenomena yang kompleks dan signifikan terkait dengan perkawinan dan perceraian di Kabupaten Jember. Pengamatan pertama yang

³ Anatasya T.S. (2019) Fenomena Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Lex Et Sicietatis*, VII(1), h. 92.

memunculkan kekhawatiran adalah tingginya permintaan dispensasi dan jumlah kasus perceraian yang terus meningkat dari tahun ke tahun di kantor Pengadilan Agama Jember. Perkembangan ini mendorong untuk lebih mendalam dalam memahami dinamika perkawinan dan perceraian dalam konteks lokal, selain itu, tantangan yang perlu diungkap adalah faktor-faktor penyebab yang mendasari perkawinan di bawah umur dan kasus perceraian di wilayah ini. Identifikasi faktor-faktor ini menjadi esensial untuk merinci akar permasalahan yang melibatkan dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan hukum yang mempengaruhi pola perkawinan dan perceraian.

Keterkaitan antara perkawinan di bawah umur dan angka perceraian di Kabupaten Jember juga menjadi sorotan utama dalam upaya pemahaman lebih menyeluruh terhadap permasalahan ini. Pertanyaan kunci adalah sejauh mana perkawinan di bawah umur berkontribusi pada tingkat perceraian, dan bagaimana hubungan ini dapat memberikan kontribusi terhadap gambaran keseluruhan mengenai perkawinan dan perceraian di wilayah ini.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pandangan yang mendalam terhadap permasalahan ini dan membuka jalan untuk pengembangan kebijakan serta strategi intervensi yang lebih efektif guna meningkatkan kesejahteraan perkawinan dan mengurangi tingkat perceraian di Kabupaten Jember.

2. Rumusan masalah

Dari latar belakang di atas terdapat tiga rumusan masalah yang akan diteliti, antara lain:

- a. Bagaimana tingkat permintaan dispensasi dan perceraian di kantor Pengadilan Agama Jember mengalami peningkatan dari tahun ke tahun?
- b. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur dan perceraian di Jember?
- c. Bagaimana hubungan antara perkawinan di bawah umur dengan angka perceraian di Kabupaten Jember?

3. Tujuan penelitian

- a. Menganalisis tingginya angka dispensasi nikah dan tingginya angka perceraian
- b. Menganalisis faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur dan perceraian di Jember.
- c. Menganalisis hubungan antara permintaan dispensasi nikah di bawah umur dan kaitannya dengan tingginya angka perceraian di Jember

4. Metode penelitian memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah sekarang, beserta interaksi sosial, individu dan masyarakat.⁴ Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus.

Teknik penelitiannya adalah wawancara, observasi dan analisa. Informan dalam penelitian ini adalah para pengunjung kantor pengadilan agama Jember yang mempunyai kasus meminta dispensasi maupun pengajuan perceraian dengan asumsi bahwa merekalah orang-orang yang dapat memberikan jawaban yang tepat terhadap rumusan masalah dalam penelitian.

B. PEMBAHASAN

1. Tingginya Tingkat Permintaan Dispensasi dan Perceraian dari Tahun ke Tahun di Kantor Pengadilan Agama Jember.

a. Perkara yang Diterima Tahun 2020

Berikut tabel data pada tahun 2020 untuk terkait hubungan permintaan dispensasi nikah dan tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Jember:

NO	Bulan	Dispensasi Kawin	Cerai Gugat	Cerai Talak
1	Januari	137	537	194
2	Februari	67	379	138
3	Maret	101	404	150
4	April	68	255	110
5	Mei	38	129	51
6	Juni	188	530	198
7	Juli	193	397	150
8	Agustus	99	392	162
9	September	120	419	181
10	Oktober	158	355	145
11	November	182	405	145
12	Desember	110	346	137
	Jumlah	1.461	4.548	1761

Dari data di atas dapat kita lihat bahwasanya pada tahun 2020 angka permintaan dispensasi nikah sudah menunjukkan diangka yang tinggi dengan berbagai macam alasan mengapa mereka mengajukan dispensasi nikah di kantor Pengadilan Agama Jember. Tingginya permintaan tersebut tentunya mengakibatkan berbagai macam efek negatif maupun positif. Sosialisasi

⁴ ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2019. ISSN: 2356-0150

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Di larang jika akan digunakan untuk tujuan komersial atau untuk mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

untuk pencegahan pernikahan anak atau pernikahan dini, belakangan ini dilakukan di beberapa daerah, termasuk Jember. Bahkan sepanjang 2020 lalu, Jember mencatat rekor mengejutkan di mana angka pernikahan mencapai 21.000, tetapi perceraian mencapai 5.000 lebih.

Data tersebut yang masuk ke Pengadilan Agama setempat pada 2020 menyebutkan, dari 21.000 pernikahan itu, sekitar 1.246 di antaranya adalah permohonan dispensasi kawin pada periode Januari-Agustus 2020. Atau rata-rata setiap bulannya ada 100 lebih permohonan dispensasi dari pasangan di bawah umur yang akan menikah.⁵

b. Perkara yang Diterima Tahun 2021

Berikut tabel data pada tahun 2021 untuk terkait hubungan permintaan dispensasi nikah dan tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Jember:

NO	Bulan	Dispensasi Kawin	Cerai Gugat	Cerai Talak
1	Januari	136	413	154
2	Februari	138	358	147
3	Maret	142	413	135
4	April	75	276	97
5	Mei	105	287	97
6	Juni	201	514	184
7	Juli	102	258	121
8	Agustus	62	316	118
9	September	88	449	145
10	Oktober	147	348	145
11	November	113	391	144
12	Desember	108	430	151
	Jumlah	1.417	4.453	1638

Dari data di atas yang diambil dari kantor Pengadilan Agama Jember dapat kita lihat bahwasannya tidak ada penurunan yang signifikan dari tahun 2020 ke-2021 tentang permintaan dispensasi nikah maupun perceraian.

Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Jember, mencatat angka perceraian mulai Januari hingga awal Oktober 2021 sebanyak 4300 kasus. Angka kasus perceraian itu didominasi wilayah selatan Kabupaten Jember. Humas Pengadilan Agama Jember Muhammad Hosen

⁵ Ada Ribuan Nikah dan Cerai Dini di Jember pada 2020, Penghulu Diminta Mencegah lewat Sosialisasi - Surya.co.id (tribunnews.com). Diakses pada tanggal 22 Juni 2023.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

c) Pengutipan ini dilakukan dengan cara yang tidak akan merugikan hak-hak ekonomi yang telah mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

mengatakan, ~~penyebab perceraian paling banyak dan umum adalah soal ekonomi.~~ “Bisa jadi karena saat ini kondisinya lagi pandemi Covid-19. Karena (cari) pekerjaan ini susah, juga ada yang tidak mau bekerja. Ada juga yang tidak bisa balik ke tempat kerjanya. Seperti ke Bali. Mereka menjadi pengangguran hanya dirumah saja,” ucap Hosen di kantor PA Jember, Senin (4/10/2021).⁶

c. Perkara yang Diterima Tahun 2022

Berikut tabel data pada tahun 2022 untuk terkait hubungan permintaan dispensasi nikah dan tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Jember:

NO	Bulan	Dispensasi Kawin	Cerai Gugat	Cerai Talak
1	Januari	89	438	158
2	Februari	113	333	112
3	Maret	112	429	142
4	April	62	239	94
5	Mei	125	478	166
6	Juni	184	442	158
7	Juli	105	346	130
8	Agustus	88	449	129
9	September	102	420	123
10	Oktober	159	390	141
11	November	118	440	148
12	Desember	98	330	98
	Jumlah	1.355	4.734	1599

Jember masih menjadi daerah dengan perkara perceraian tertinggi ke-2 di Jawa Timur pada tahun 2022 dengan jumlah perkara perceraian sebanyak 6.333 perkara. Jumlah ini meningkat dari tahun 2021 yakni sebanyak 6.091 perkara. Melalui Achmad Nabbani, Humas Pengadilan Agama Jember mengatakan di tahun 2022 terjadi kenaikan signifikan perkara angka perceraian di Jember dibandingkan dengan tahun 2021. Ia mengatakan di tahun 2021 sampai tanggal 30 September, perkara perceraian yang masuk diajukan pihak suami sejumlah 1198 dan perkara yang diajukan pihak istri 3284. “Sehingga sampai 30 September 2021 perkara yang masuk mencapai 4482,” jelasnya. Sedangkan pada tahun 2022 hingga 30 September, perkara cerai talak atau perkara yang diajukan pihak suami berjumlah 1212 dan perkara cerai gugat atau perkara yang diajukan pihak istri berjumlah 3574 sehingga di periode yang sama di tahun 2022

⁶ Angka Perceraian di Jember Capai 4.300 Kasus, Mayoritas di Wilayah Selatan - FaktualNews.com. Diakses pada tanggal 22 Juni 2023.

berjumlah 4786 perkara. Lebih lanjut, Nabbani menjelaskan bahwa ada penambahan dengan selisih 304 perkara atau ketika diprosentase sebanyak 6%. “Angka tersebut dapat dipengaruhi oleh ada kenaikan tingkat perkawinan atau pertumbuhan penduduk,” tambahnya.⁷

d. Data Tingkat Tertinggi Kasus Perceraian se-Jawa Timur

Berikut tabel yang menjelaskan Tingkat tertinggi kasus perceraian Se-Jawa Timur:

NO	KABPATEN/KOTA	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	JUMLAH
1	Kabupaten Malang	2033	5350	7353
2	Kabupaten Jember	1599	4734	6333
3	Kota Surabaya	1781	4277	6058
4	Kabupaten Banyuwangi	1799	4084	5883
5	Kabupaten Sidoarjo	1239	2972	4211
6	Kabupaten Kediri	904	3045	3949
7	Kabupaten Blitar	983	2729	3709
8	Kabupaten Mojokerto	849	2568	3417
9	Kabupaten Jombang	770	2401	3171
10	Kabupaten Lumajang	886	2252	3138

(Tabel data perceraian di Jawa Timr. Data diolah dari data Pengadilan Tinggi Surabaya tahun 2022).⁸

Tabel di atas menunjukkan bahwasanya Kabupaten Jember adalah daerah ke-2 tertinggi dalam kasus perceraian se-Jawa Timur, dengan angka yang sangat tinggi dan kenaikan di setiap tahunnya, tentunya berpotensi munculnya berbagai dampak buruk yang terjadi, berikut implikasi dampak perceraian bagi kehidupan sosial dan kemasarakatan.

a. Dampak Terhadap Suami Istri

Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan partner hidup, karena setiap orang tentu mempunyai cita cita supaya mendapat partner hidup yang abadi. Jika kesepian batin ini tidak segera diatasi maka menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri, dan merasa tidak mempunyai harga diri lagi. Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka suami istri bebas menikah lagi, dengan ketentuan mantan istri harus memperhatikan waktu tunggu.

b. Dampak Terhadap Anak

⁷ Angka Perceraian Di Jember Naik 6%, Didominasi Faktor Ekonomi | Beritabar.co Jawa Timur

⁸ Kota Manakah di Jawa Timur dengan Jumlah Janda Baru Terbanyak Berikut Datanya (pa-bojonegoro.go.id)

Keguncangan jiwa yang besar yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan baik oleh kerabat terpilih. Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak.

c. Dampak Terhadap Harta Kekayaan

Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan, yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta gonogini/harta bersama. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Harta bersama atau harta gono gini adalah harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan baik dari pihak suaminya saja atau dua-duanya harta yang diperoleh secara bersama-sama dalam suatu perkawinan.

d. Dampak Terhadap Masyarakat

Keluarga yang terjadi perceraian secara tidak langsung dipandang masyarakat sebagai keluarga yang kurang harmonis, alias ada masalah. Profil keluarga seakan runtuh di mata masyarakat, yang menjadikan keluarga yang cerai merasa malu. Meskipun masyarakat menerima dengan tangan terbuka namun secara tidak langsung merupakan aib keluarga sehingga masyarakat sekitar mengetahui. Apapun alasannya perceraian terasa kurang bagus di mata masyarakat karena hal itu aib keluarga yang tidak bisa diatasi oleh pasangan suami-istri.⁹

Dampak perceraian bagi kehidupan sosial anak remaja dari hasil sebuah penelitian yang membahas tentang dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan sosial remaja yang kemudian dapat dianalisis ke teori perkembangan sosial sebagai berikut:

- 1) Perceraian orang tua menyebabkan ketidakpercayaan diri terhadap kemampuan dan kedudukannya seorang anak, ia merasa rendah diri menjadi takut untuk keluar dan bergaul dengan teman-temannya.
- 2) Remaja sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan. Remaja yang dibesarkan di keluarga yang tidak utuh, cenderung sulit menyesuaikan diri dengan lingkungannya, kesulitan itu datang secara alamiah dari diri anak tersebut.
- 3) cenderung berperilaku dengan salah satu cara yang ekstrim terhadap laki-laki. Mereka sangat menarik diri, pasif dan minder, kemungkinan yang kedua terlalu aktif, agresif dan genit sehingga dikhawatirkan melakukan seks bebas jika tidak diawasi dan dikontrol.

⁹ M. Sularno, Muhammad Roy Purwanto, Supriadi Pepy Marwinata, Perceraian di Indonesia dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial dan Masyarakat (Yogyakarta: Quantum Madani 2020)

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur dan Perceraian di Jember

Setelah melakukan penelitian di kantor Pengadilan Agama Jember, penulis dapat mengetahui bahwasanya terdapat faktor-faktor tingginya angka permintaan dispensasi nikah di bawah umur, begitu pula tingginya angka perceraian melalui wawancara kepada pengunjung kantor Pengadilan Agama Jember yang memiliki perkara tersebut dan riset dalam ruangan sidang perkara. Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada pengunjung di kantor Pengadilan Agama Jember:

NO	Nama Penggugat	Umur	Lama Menikah	Alasan Cerai	Alamat
1	Nur Laili	22 Tahun	5 Tahun	Perselisihan, tidak memerikan nafkah lahir batin	Gunung Sari
2	Siti Sofiatin	19 Tahun	2 Tahun	Mabuk-Mabukan, kasar	Jenggawah
3	Nur Lailatu Solehah	23 Tahun	3 Tahun	Ekonomi, pisah ranjang	Bangal Sari
4	Rini Binti Banjir	26 Tahun	10 Tahun	Tidak tanggung jawab lahir dan batin	Gumuk Mas
5	Wardah	23 Tahun	1 Tahun	Ekonomi, Kenanak-anakan	Wuluhan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasanya perceraian didominasi dari pasangan hasil permintaan dispensasi nikah di bawah umur. Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena yang masih terjadi di kalangan masyarakat di era yang sudah modern ini. Pernikahan dini adalah sebuah hubungan yang terjadi oleh seseorang yang belum mencapai usia semestinya atau yang biasa disebut pernikahan anak di bawah umur. Pernikahan dini kerap terjadi dengan berbagai alasan dan faktor-faktor yang ada. Pernikahan dini sangat sulit dihindari karena sebelum melakukan pernikahan dini setiap individu telah mempunyai alasan yang kuat sehingga sangat sulit untuk menghindarinya.¹⁰

Pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif karena pernikahan di bawah umur bukanlah hal yang mudah apalagi jika itu terjadi karena sebuah paksaan. Kurangnya kesiapan mental juga cenderung memberi dampak buruk dalam hubungan. Bukan hanya dampak negatif namun pernikahan dini juga berdampak pada permasalahan sosial lainnya. Beberapa faktor

¹⁰ Faktor -Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Dini - Kompasiana.com. Diakses pada tanggal 22 Juni 2023.

yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini berdasarkan analisa penulis pada keikutsertaan dalam ruang sidang kantor Pengadilan Agama Jember antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan alasan utama yang kerap menjadi alasan untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Pernikahan dini kerap dijadikan alasan oleh banyak kalangan terutama kalangan ekonomi ke bawah dengan alasan tidak mampu memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya hingga alasan untuk mengurangi beban orang tua.

b. Pola Pikir atau Mindset

Pola pikir Masyarakat yang masih terbelakang mengikuti perkembangan zaman juga memicu terjadinya pernikahan dini, seperti orang tua yang memiliki pemikiran seperti seorang anak perempuan tidak seharusnya memiliki pendidikan yang tinggi karena pada akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga dan kodratnya sebagai seorang istri yang harus di nafkahi oleh suami, sehingga kebanyakan orang tua memilih untuk mengarahkan anaknya ke jenjang pernikahan.

c. Perilaku Seks Bebas

Faktor ini telah menjadi pemicu banyaknya kasus pernikahan dini, terutama pada kalangan pelajar apalagi seorang anak yang kurang mendapat arahan dan kasih sayang dari orang tuanya. Akibatnya faktor seks bebas ini tidak hanya menjadi pemicu kasus pernikahan dini namun juga menjadi faktor terjadinya putus sekolah.

Maraknya permintaan dispensasi nikah tentunya sangat berdampak negatif jika didasari oleh faktor di atas, maka yang harus dilakukan adalah merubah pola pikir dan pola pikir masyarakat mengenai pentingnya pendidikan agar orang tua tidak terburu-buru untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Solusi pencegahan pernikahan dini juga dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman orang tua maupun masyarakat bahwa memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan pilihan dan menikmati masa muda dengan hal-hal yang positif itu sangat perlu bagi anak, karena peran orang tua sangatlah penting untuk kemajuan pola pikir anak. Begitu pula penanaman dasar-dasar agama sangatlah penting bagi anak agar tidak mudah terjerumus kepada jalan yang salah dalam meniti karir dan berperilaku dikala masa pubertasnya.

Menurut peneliti, pernikahan dini merupakan hal yang tidak salah seratus persen, melainkan masalah personalitas, jika seseorang sudah siap jiwa raga dan agamanya dalam mengarungi bahtera pernikahan, maka tidak mengapa dia untuk menikah, karena umur tidak menentukan kesiapan seseorang dalam persiapan pernikahan, bahkan banyak contohnya orang yang sudah berumur akan tetapi belum memiliki kesiapan dalam menikah.

Adapun faktor-faktor banyaknya perceraian yang didasari kurangnya kesiapan dan kematangan seseorang dalam menikah, karena keterpaksaan atau hubungan bebas yang mengharuskan pernikahan, minimnya kedewasaan dan pendidikan formal atau agamis, berikut hal-hal yang memicu perceraian dari perihal diatas menurut analisa penulis pada temu duga atau wawancara kepada pengunjung di kantor Pengadilan Agama Jember:

1) Masalah Komunikasi

Inti dari setiap hubungan adalah komunikasi. Alasan seperti perselisihan, uang, masalah komitmen dan alasan lainnya yang ada dalam daftar ini sebetulnya berakar pada masalah komunikasi. Melansir Women's Health, Kamis (23/12/2021), bila Anda tidak membicarakan masalah Anda dengan cara yang bisa dipahami oleh Anda dan pasangan, ini mungkin akan memicu pertengkaran dan kebencian yang semakin besar. "Perilaku anda mungkin tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasangan anda," kata seorang psikolog klinis Elizabeth Cohen.

2) Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pelecehan, dari kerusakan fisik hingga manipulasi emosional seringkali membuat pasangannya menjadi tidak berdaya. Berpisah dengan pasangan yang kasar, dengan cara yang aman dan didukung adalah cara terbaik untuk mendapatkan kembali keselamatan anda. Menurut Terri Orbuch, profesor di Universitas Oakland, pelecehan berbeda dari penyebab perceraian lainnya, sebab bukan hubungan anda yang bermasalah, melainkan ada sesuatu yang salah dalam diri pasangan anda.¹¹

3) Masalah Keuangan

Uang menjadi salah satu hal yang dapat dengan mudah memicu ketegangan dalam sebuah pernikahan. Ketidaksepakatan soal keuangan seringkali membuat masalah menjadi tidak pasti, terutama ketika hal itu menghalangi kerjasama sebagai sebuah tim. Seseorang mungkin berpikir pasangan mereka terlalu banyak menghabiskan uang, sementara yang lain mungkin khawatir tentang hutang pasangan mereka. Ini pada akhirnya akan memicu ketegangan.

4) Belum siap untuk menikah

Sebelum memutuskan untuk menikah, pastikan agar anda memikirkannya matang-matang. Jangan sampai, anda menikah hanya karena menuruti keinginan orang tua, atau karena melihat sebagian besar teman-teman anda sudah berumah tangga. Sebab, bila anda tidak siap baik secara fisik, mental dan finansial, ini mungkin akan membawa anda kepada gerbang perceraian.

5) Perselingkuhan

¹¹ 12 Alasan Perceraian Paling Umum Menurut Ahli (bisnis.com).

Pasangan yang mengkhianati janji perkawinannya adalah penyebab paling sering hancurnya rumah tangga. Pihak yang merasa sakit hati tentu lebih memilih berpisah. Meski demikian, tak sedikit pasangan yang berhasil melalui masalah ini dan sepakat untuk membuka lembaran baru dalam pernikahannya, dibutuhkan komitmen dan ketulusan yang kuat untuk memaafkan.

3. Hubungan Perkawinan di Bawah Umur dengan Angka Perceraian di Kabupaten Jember

Perceraian adalah putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri. Perceraian itu sendiri disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 bahwasanya “Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian, dan atas keputusan pengadilan”. Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹²

Untuk mengetahui pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap angka perceraian, maka dilakukan analisis dari hasil wawancara dengan 5 pasangan responden di kantor Pengadilan Agama Jember sebagai berikut:

- a. Pasangan pertama Nur laili berusia 22 tahun menikah dengan Faisol, sudah 5 tahun menikah sudah dikaruniai 2 anak dan harus bercerai karena adanya perselisihan dan pihak suami tidak memberi nafkah lahir hatin.
- b. Pasangan kedua Siti sofiatun 19 tahun menikah dengan Adrianto 26 tahun, dengan kasus perceraian yang dikarenakan pihak suami suka mabuk-mabukan dan kasar.
- c. Pasangan ketiga Nur laelatu soleha 23 tahun menikah dengan Reza Aditya 21 tahun, 3 tahun menikah dengan kasus perceraian yang disebabkan pihak suami tidak bisa memberi nafkah yang berakhir pisah ranjang.
- d. Pasangan keempat Rini Banjir 26 tahun menikah dengan Retno Efendi, 10 tahun menikah, dengan kasus pihak suami tidak tanggung jawab lahir batin.
- e. Pasangan kelima Mayang Arini menikah dengan Suharto Sunito, 13 tahun menikah, dengan kasus perceraian yang disebabkan pihak suami sering berjudi, teridentifikasi sebagai pengedar narkoba.

Dari analisa terhadap hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur bisa memberikan dampak yang mengakibatkan perselisihan secara terus menerus

¹² Hasmiah Hamid. (2018) Perceraian dan Penanganannya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 4(4), h.25.

pada rumah tangga sehingga berakhir dengan perceraian. Faktor-faktor yang menimbulkan perselisihan terus menerus antara lain:

- a. Kedua pasangan tersebut belum bisa berjalan secara baik sebagai suami istri karena belum siap secara psikologis.
- b. Masalah ekonomi, dimana merupakan salah satu faktor inti dalam rumah tangga.
- c. Kurangnya pengetahuan terkait berumah tangga sehingga dapat menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga, dimana suami tidak tahu fungsinya dan si istri tidak tahu kewajibannya.
- d. Masih egois, baik salah satu maupun kedua-duanya maka dari itu sulit untuk mencapai keharmonisan dan keserasian dalam rumah tangga.

Angka Perceraian di Kabupaten Jember selama 2020 mencapai lebih dari 5000 kasus. Dari jumlah tersebut sebagian besar disebabkan faktor tingginya angka pernikahan dini dan kesulitan ekonomi selama pandemi, sementara itu, persoalan pernikahan dini di Jember juga menyumbang kasus tingginya kematian ibu dan bayi. Selama 2020, kasus kematian ibu dan bayi di Jember menjadi yang terbanyak di Jawa Timur. Kepala kantor Kemenag Jember, Muhammad mengatakan, saat ini kasus pernikahan dini di Jember di bawah 19 tahun masih tergolong banyak, kendati demikian, Muhammad enggan menyebut jumlah kasus perceraian yang tinggi akibat pernikahan dini.

"Tingkat perceraian dan pernikahan dini di bawah usia 19 tahun sangat banyak sekali. Kita sudah berkoordinasi untuk membentuk Satgas," ujar Kepala Kantor Kemenag Jember Muhammad melalui keterangan tertulis, Jumat (12/3/2021).¹³

¹³ Kasus Pernikahan Dini di Jember Masih Tinggi (idntimes.com)

C. KESIMPULAN

Setelah memahami berbagai rumusan masalah dan pembahasan serta penelitian mengenai dispensasi nikah dan kaitannya dengan tingkat perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jember selama periode 2020-2022, data statistik menunjukkan angka dispensasi nikah yang mencolok pada tahun 2020, mencapai 1.461 kasus. Keadaan ini memberikan dampak negatif berupa angka cerai gugat yang tinggi, mencapai 4.548 kasus pada tahun 2020.

Periode tahun 2021 dan 2022 juga memperlihatkan kelanjutan tren tingginya permintaan dispensasi nikah dan kasus perceraian. Pengadilan Agama Jember mencatat bahwa faktor ekonomi, terutama terkait dampak pandemi COVID-19, menjadi pemicu utama terjadinya perceraian. Kasus perceraian di Jember terus meningkat, mencapai 6.333 pada tahun 2022. Humas Pengadilan Agama Jember mencatat bahwa peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan intensitas pernikahan.

Wawancara dengan pihak terlibat dalam kasus perceraian memberikan gambaran bahwa pernikahan di bawah umur memiliki kontribusi signifikan terhadap konflik rumah tangga yang berkelanjutan. Faktor-faktor seperti ketidaksiapan psikologis, kendala ekonomi, kurangnya pengetahuan mengenai pernikahan dan egoisme menjadi pemicu konflik yang berlanjut.

Solusi dan upaya pencegahan melibatkan perubahan paradigma masyarakat terkait pendidikan, peningkatan komunikasi, manajemen keuangan yang bijaksana, dan kesiapan mental sebelum memasuki bahtera pernikahan. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak perceraian, tidak hanya pada tingkat individu melainkan juga pada tingkat sosial, menjadi kunci untuk mengatasi akar masalah kompleks ini. Sketsa ini mencerminkan kompleksitas permasalahan sosial di Jember dan mendukung kebutuhan untuk pendekatan dalam menanggapi tantangan ini.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Al-Qur'anul Karim.

Wahyunik, S. (n.d.). *Ada Ribuan nikah dan cerai Dini di Jember pada 2020, Penghulu Diminta Mencegah Lewat sosialisasi.* Surya.co.id.

<https://surabaya.tribunnews.com/2021/03/11/ada-ribuan-nikah-dan-cerai-dini-di-jember-pada-2020-penghulu-diminta-mencegah-lewat-sosialisasi>

Karwur, A. T. (2019). FENOMENA PERKAWINAN DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974. *LEX ET SOCIETATIS*, 7, 92.

Angka Perceraian di Jember capai 4.300 kasus, mayoritas di Wilayah Selatan.

FaktualNews.co. (2021, Oktober 4). <https://faktualnews.co/2021/10/04/angka-perceraian-di-jember-capai-4-300-kasus-mayoritas-di-wilayah-selatan/282314/>

Kurniawan, R., Mubarak, H., & Beritabaruc.co. (2022, Oktober 4). *Angka Perceraian di Jember Naik 6%, Didominasi Faktor ekonomi.* Beritabaruc.co Jawa Timur.

<https://jatim.beritabaruc.co/100645/angka-perceraian-di-jember-naik-6-didominasi-faktor-ekonomi>

Amalia, D. (2017). Pernikahan Dibawah Umur Persepektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Al-Ashriyyah*, 3, 87–88.

Alviani, T. (2021). Studi Penetapan Wali Adhal terkait pernikahan Tidak Sekufu Dalam penetapan pengadilan agama Jepara Nomor 15/pdt.P/2019/PA.Jepr Menurut Madzhab Syafi'i. *Istidal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(2), 117–131.

<https://doi.org/10.34001/istidal.v6i2.1642>

Safitri. (2022, Agustus 5). *Kasus Cerai di Jember Tahun 2021 Capai Ribuan.*

RadarJember.id. <https://radarjember.jawapos.com/jember/791116864/kasus-cerai-di-jember-tahun-2021-capai-ribuan>

Nakulalabs.com. (n.d.). *Diska Bojonegoro rangking 7 PDA GERCEP Teken Mou.* Kota Manakah di Jawa Timur dengan Jumlah Janda Baru Terbanyak Berikut Datanya.

<https://www.pa-bojonegoro.go.id/Kota-Manakah-di-Jawa-Timur-dengan-Jumlah-Janda-Baru-Terbanyak-Berikut-Datanya>

Kompasiana.com. (2020, Juni 21). *Pernikahan Dini.* KOMPASIANA.

<https://www.kompasiana.com/massusi/5eef7464097f366a7c6a33d2/pernikahan-dini>

Sularno, M., Purwanto, M. R., & Marwinata, S. P. (2020). *Perceraian di Indonesia dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial dan Masyarakat*, Quantum Madani.

Cahyandar, R. (2017). *TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR: 033/pdt.p/2015/PA.BMS)* (thesis). FAKULTAS HUKUM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Zulfiani, Z. (2017). *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12(2), 211.*

Angela, N. L. (2021, Desember 23). *12 alasan perceraian Paling Umum Menurut Ahli.* Bisnis.com. <https://lifestyle.bisnis.com/read/20211223/54/1481022/12-alasan-perceraian-paling-umum-menurut-ahli>

Times, I., & Albab, M. U. (2021, Maret 12). *Banyak pernikahan Dini di Jember, Picu Perceraian Dan Kematian Ibu.* IDN Times Jatim. <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/mohamad-ulil/banyak-pernikahan-dini-di-jember-picu-perceraian-dan-kematian-ibu>



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



Gambar 1.0

Foto Bersama Bapak Soleh S.H, M.H.



Gambar 2.0

Wawancara dengan Saudari Nur Laili Warga Gunung Sari tentang kasus Gugat Cerai

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperjualbelikan atau menyewakan karya tulis ini kepada siapa pun tanpa mendapatkan persetujuan dari STDI Imam Syafi'i Jember.



Gambar 3.0

Wawancara dengan Saudari Siti Sofiatin Warga Jenggawah tentang kasus Gugat Cerai

